



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.45960/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, pos tarif 7323.93.1000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 461622 tanggal 06 Desember 2011 dengan tarif BM 15% bebas 100% (AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi tarif BM 15% (MFN);
- Menurut Terbanding : bahwa kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat China (RRC) adalah persetujuan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan RRC, dan Korea tidak ikut menjadi pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian ini dan atas importasi dimaksud tidak berhak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum sebesar 15%;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-963/KPU.01/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan alasan HS Code yang Pemohon Banding sampaikan sudah sesuai dengan jenis barang yang Pemohon Banding impor dan form E dari Ningbo sudah Pemohon Banding lampirkan;
- Menurut Majelis : bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 461622 tanggal 06 Desember 2011 dengan pos tarif 7323.93.1000 menggunakan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sehingga tarif bea masuk diberitahukan 15% bebas 100% dan melampirkan Form E Nomor: E113800020870016 tanggal 28 November 2011;

bahwa atas importasi dimaksud, Terbanding menetapkan pembebanan tarif bea masuk 15% dengan menolak preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA karena menurut pemeriksaan Terbanding barang impor berasal dari negara Korea;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang impor (LHP) dan foto barang/foto pengemas barang kedapatan jenis barang yang diimpor adalah Stainless Steel Hollow Ware, antara lain berupa Juice Dispenser dengan merk Ellane, negara asal Korea;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa barang impor berasal dari negara China, yang menurut Terbanding berasal dari negara Korea;

bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan: "*Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini*";

bahwa *Rules of Origin for ASEAN-China Free Trade Area Annex 3 Rule 1 (a)* menyebutkan bahwa yang termasuk dalam negara-negara yang terikat dalam perjanjian AC-FTA adalah Brunei Darussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, The Union of Myanmar, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic of Vietnam and The People's Republic of China ("China");

bahwa Korea bukanlah negara *contracting party* atau negara yang turut menandatangani atau mengikatkan diri pada perjanjian perdagangan bebas AC-FTA, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat, atas importasi Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 461622 tanggal 06 Desember 2011 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 461622 tanggal 06 Desember 2011 dengan pos tarif 7323.93.1000 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas impor tersebut dikenakan tarif BM 15% (MFN);
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-963/KPU.01/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-031906/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011, atas nama: XXX, NPWP YYY, dan menetapkan atas impor Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 461622 tanggal 06 Desember 2011 dengan pos tarif 7323.93.1000 dikenakan tarif BM 15% (MFN), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-963/KPU.01/2012 tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp 48.614.000,00.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)